

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR: 004/HK.01.01/K.JI-24/08/2022**

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 telah menentukan penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Kerja Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Bawaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08.2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2024

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai Koordinator Pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi.
- KEDUA : Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang membidangi tugas penyelesaian sengketa pemilu sebagai penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang membidangi tugas pengawasan tahapan pemilu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggung jawab sebagaimana DIKTUM KEDUA.
- KEEMPAT : Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang membidangi tugas penyelesaian sengketa pemilu melakukan koordinasi dengan Ketua dan divisi lain, serta melakukan konsultasi dan evaluasi secara berkala dan berjenjang.
- KELIMA : Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang membidangi tugas penyelesaian sengketa pemilu wajib melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil pengawasan selama melakukan pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana DIKTUM KEDUA berlaku sampai berakhirnya tahapan verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETUJUH : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat halangan atau kekosongan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, penugasan ditentukan melalui rapat pleno Ketua dan/atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Sidoarjo  
Pada tanggal 08 Agustus 2022

KETUA,



**SUSUNAN****TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI  
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I PENGARAH</b>			
1.	Haidar Munjid	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH
2.	Drs. MOHAMMAD RASUL	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH
3.	AGUNG NUGRAHA, SH.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH
4.	FERI KUSWANTO, S.Pd.I, M.Pd.I.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH
5.	JAMIL, SH, MH.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH
<b>II PENANGGUNG JAWAB</b>			
6.	JAMIL, SH, MH.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
<b>III SEKRETARIS PENGARAH</b>			
7.	NANANG SUMIARKO, S.Pd.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	SEKRETARIS PENGARAH
<b>IV KETUA DAN WAKIL KETUA</b>			
8.	ANDITYA SENTANA M., S.Si., M.M.	KASUBBAG ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	KETUA
9.	RIZKI IRAMDAN FAUZI, S.I.P.	STAF TEKNIS	WAKIL KETUA I
10.	PRASTOWO SANDY A., S.Si.	STAF TEKNIS	WAKIL KETUA II
11.	BENY SANDERLAN P.K., SH.	STAF TEKNIS	WAKIL KETUA III
<b>V SEKRETARIS</b>			
12.	MYA MERDANIA, S.M.	BENDAHARA PENGELUARAN BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	SEKRETARIS
13.	WAHYUNINGTYAS, S.IP.	STAF TEKNIS	WAKIL SEKRETARIS
<b>VI ANGGOTA</b>			
14.	ERWIN PRAMUNDITO, S.Sos.I.	STAF TEKNIS	ANGGOTA
15.	MARIONO	STAF TEKNIS	ANGGOTA
16.	CHOIRUL MUSTAKIM, ST.	STAF TEKNIS	ANGGOTA
17.	MUHAMMAD YAHYA, S.HI.	STAF TEKNIS	ANGGOTA
18.	IZATHUN ALCHARIMAH A.S., S.Pd.	STAF TEKNIS	ANGGOTA
19.	AINUR ROFIQ, SH.	STAF TEKNIS	ANGGOTA
20.	MOCH. DARTOK PURNOMO, SE.	STAF TEKNIS	ANGGOTA
21.	MAS MOCH ALAN Z.	STAF TEKNIS	ANGGOTA
22.	RIZKIJAYA ARIANTO PUTRA, ST.	STAF TEKNIS	ANGGOTA